

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: D NOMOR:3

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Iklan Pangan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
- 5. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
- 6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, yang diolah atau tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
- 7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Dewan Ketahanan Pangan yang terdiri dari :

- a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah; dan
- c. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah, yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Propinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex-officio* berada di Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang merupakan unit struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah, mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - c. memberikan masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka memecahkan masalah pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - d. menyiapkan bahan yang diperlukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam rangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - e. mempersiapkan bahan laporan Dewan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - f. menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

5 6

- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh unsur staf administrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah melalui Ketua Harian.

Bagian Ketiga

Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan berkedudukan sebagai Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
 - b. menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
 - c. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan di tingkat kecamatan; dan

d. membuat laporan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 6

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :

a. Ketua : Bupati Kulon Progo;

b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon

Progo;

c. Ketua Harian : Asisten Perekonomian

Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten

Kulon Progo;

d. Sekretaris : Kepala Kantor Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Kulon Progo;

e. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo;

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo;
- 5. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- 8. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo;
- 9. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo;
- 10. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
- 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo;
- 12. Kepala Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- 13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 14. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kulon Progo;
- 15. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Kulon Progo;
- 16. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Insan Mandiri Kabupaten Kulon Progo;
- 17. Koordinator Umum Jaringan Petani Kulon Progo.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 7

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris : Kepala Kantor Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Kulon Progo

b. Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo;

2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Energi

Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulon Progo;

- 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- 6. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- 7. Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;
- 8. Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- 9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
- 10. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo; dan
- 11. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

c.Staf administrasi : Staf Kantor Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kulon

Progo

Bagian Ketiga

Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan terdiri dari:

a. Ketua : Camat;

b. Sekretaris : Koordinator Penyuluh Balai

Penyuluhan Pertanian Kecamatan;

c. Anggota : 1. Kepala Seksi Perekonomian Pembangunan Kecamatan;

- 2. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3. Mantri Statistik;
- 4. Petugas Pengolah dan Penyaji Data Pertanian dan Kehutanan;
- 5. Petugas Pengolah dan Penyaji Data Perikanan, Kelautan dan Peternakan;
- 6. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB);
- 7. Ketua KTNA Kecamatan; dan
- 8. Kepala Desa se-Kecamatan yang bersangkutan.

11 12

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Daerah paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat mengundang pejabat tertentu dan unsur terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 10

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing atau antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 518 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 April 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI D